

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELETRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN

(Studi Putusan No. 2525/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

Rahmat Hidayat Matondang, Andi Maysarah, Rina Melati Sitompul

Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: Andimaysarah@dharmawangsa.ac.id

RINGKASAN - Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tidak secara khusus menyebutkan adanya tindak pidana penipuan, namun secara implisit terdapat unsur-unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan. dalam Pasal 378 KUHP. Masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti, kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2019/PN.Mdn terkait pidana tindakan penipuan menggunakan teknologi informasi. Setelah pembahasan, disimpulkan bahwa pengaturan tentang alat bukti elektronik sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE adalah alat bukti selain yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP. Kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan, dimana alat bukti media elektronik dalam tindak pidana penipuan tidak diatur dalam Pasal 184 KUHAP, namun mengenai alat bukti informasi elektronik dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU no. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sebagai perpanjangan dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2019/PN.Mdn terkait tindak pidana penipuan penggunaan teknologi informasi, pembuktiannya tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga keyakinan hakim, hakim juga membutuhkan keterangan ahli untuk mengetahui faktanya. tentang barang bukti elektronik, hal ini berkaitan dengan Pasal 1 angka 1 dan 4 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang intinya hakim hakim untuk mengetahui keabsahan alat bukti berdasarkan keterangan saksi ahli di persidangan.

Kata Kunci: Bukti, Elektronik, Penipuan

PENDAHULUAN

Perkembang teknologi informasi di dunia yang pesat menghasilkan internet dan media sosial yang memiliki banyak fungsi. Pembangunan telah membawa masyarakat dunia ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia dalam hal konstruksi pengetahuan manusia yang mencirikan cara berpikir yang tidak ada. Hal itu mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasca Perang Dunia II (dua). Kebutuhan militer yang harus dipenuhi, termasuk di bidang persenjataan, komunikasi dan intelijen, telah melahirkan kerjasama antara militer dan akademisi seperti universitas dan pusat penelitian untuk mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan tertentu. Setelah berakhirnya Perang Besar, teknologi dan pengetahuan menjadi tersedia untuk umum, yang mendorong perubahan besar di banyak bidang ke era globalisasi saat ini.

Maraknya kejahatan melalui penipuan melalui media *online* atau yang sering disebut dengan *cyber-crime* menjadi bukti bahwa era global ini mirip dengan era ranjau darat. Ruang spiritual dan virtual, area atau area di mana setiap orang dapat melakukan aktivitas artifisial yang memungkinkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Setiap orang dapat berbicara, bersenang-senang dan mendapatkan apa yang mereka pikir akan membawa manfaat dan kesenangan bagi mereka.

Penipuan (*fraud*) merupakan salah satu jenis kejahatan yang digunakan dalam penggunaan media *online*. Penipuan *online* yang dimaksud dalam e-commerce adalah penipuan online yang menggunakan internet untuk tujuan komersial dan komersial. dan tidak lagi mengandalkan penipuan online perusahaan nyata dan tradisional.

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melaporkan tindak pidana di bidang penegakan hukum, yaitu: penyidikan dan penyidikan tindak pidana. Investigasi dan penyelidikan kriminal umumnya tentang mengumpulkan bukti untuk menjelaskan apa yang terjadi dan untuk menemukan pelakunya. Barang bukti yang dikumpulkan akan mengarah pada salah satu bukti kejahatan.

Kejahatan internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski tidak secara khusus membahas adanya tindak pidana dalam UU ITE ini, bahkan penipuan. tapi dalam dirinya sendiri Merupakan unsur yang hampir identik dengan tindak pidana penipuan yang secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Dapat dikatakan bahwa undang-undang ITE masih belum sempurna atau kabur sebagai dasar untuk mengidentifikasi aktivitas *fraud*. Hal ini dikarenakan *fraud* itu sendiri memiliki aktivitas yang beragam. kriminal atau kriteria yang luas untuk menerima *spam* itu sendiri.

Kejahatan penipuan dengan menggunakan media online untuk menangkap pelakunya harus cukup bukti. Menurut Adami Chazawi menjelaskan bahwa “Hukum pembuktian masalah pidana terfokus pada proses aktivitas pembuktian, namun sebetulnya proses meyakinkan telah terdapat serta diawali pada dikala penyidikan. Menurut Lilik Mulyadi mengatakan bahwa “Pembuktian merupakan perbuatan meyakinkan. Meyakinkan sama dengan menguji fakta, sesuai dengan kebenaran, melakukan, menunjukkan, melihat serta meyakinkan. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terkait pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Penelitian yang berkaitan dengan “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Penipuan” telah dilakukan sebelumnya oleh Insan Pribadi (2018) dengan judul “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Penelitian ini dengan kesimpulan bahwa pengaturan (legalitas) alat bukti elektronik secara sah telah di perjelas di dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik dalam Pasal 5, Pasal 6, dan melalui penegasan kembali di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik ini sangat dibutuhkan dalam Sistem Peradilan Pidana guna untuk menjatuhkan putusan bagi

terdakwa yang di sidangkan dalam kasus kejahatan Teknologi dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan peradilan pidana.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang pembuktian elektronik sebagai alat bukti, kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2019/PN.Mdn terkait dengan tindak pidana penipuan penggunaan teknologi informasi. Manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan kontribusi kepada masyarakat luas dalam rangka sosialisasi tentang tindak pidana penipuan secara *online* yang semakin banyak terjadi dilingkungan masyarakat serta diharapkan akan menimbulkan kesadaran masyarakat dalam mencegah perkembangannya. Memberikan ide dalam rangka perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum tindak pidana penipuan secara *online*.

METODE PENELITIAN

Metode adalah metode utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat akurasi yang tinggi, jumlah dan jenis keacakan dengan mempertahankan klasifikasi berbasis pengalaman, yang dapat didefinisikan secara konsisten dan mempertimbangkan aliran yang lancar dan positif untuk mencapai tujuan. Penelitian adalah usaha yang terkoordinasi untuk menemukan jawaban ilmiah atas suatu masalah yang dipelajari. Metode penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian maka dapat dianalisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistem, dan konsep tertentu yang dimaksudkan untuk mempelajari objek atau fenomena hukum tertentu dengan menganalisisnya. Jenis penelitian ini normatif menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan

memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat bukti itu bermacam-macam, tergantung bagaimana para ahli hukum menafsirkan masing-masing alat bukti tersebut. Pakar hukum akan memberikan definisi yang jelas pada definisi pertama tentang pengertian alat bukti. Beberapa ahli telah mengomentari arti dari kata sistem bukti. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dari segi yuridis merupakan upaya memberikan alasan yang cukup bagi hakim untuk mempertimbangkan perkara yang bersangkutan untuk menjamin kebenaran perbuatan hukum. Alat bukti hukum dalam hal ini pembuktian adalah suatu upaya hukum yang dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang kedudukan hukum para pihak berdasarkan dalil-dalil hukum yang diajukan oleh para pihak, untuk memungkinkan hakim mengambil keputusan. dan keputusan benar dan salah para tergugat.

Tujuan pembuktian adalah memberikan gambaran yang relevan tentang kebenaran peristiwa tersebut, sehingga dari peristiwa tersebut dapat digali kebenaran akal yang diterima. Pembuktian berarti benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa bersalah karenanya, maka ia harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah suatu ukuran yang memuat pedoman dan petunjuk yang menurut undang-undang yang wajar untuk membuktikan kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa. Alat bukti juga merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa.

Adapun alat buktinya ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tata cara peradilan pidana. Sifat alat bukti tersebut tidak dijelaskan secara rinci, tetapi di dalam KUHP terdapat Pasal 183 yang mengatur tentang ketidakmampuan seorang hakim untuk melakukan suatu tindak pidana, kecuali jika ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bagian yang cukup besar dari barang bukti tersebut. bukti dan di atas itu mereka yakin bahwa kejahatan adalah kejahatan, dan terdakwa bersalah melakukannya. dan

jenis alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah:

1. Kesaksian.
2. Kesaksian ahli.
3. Surat.
4. Saran
5. Keterangan terdakwa.

Salah satu kejahatan yang diakibatkan oleh perkembangan dan evolusi teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan perangkat lunak internet. Kejahatan ini dalam bahasa asing sering disebut dengan “*Cyber Crime*”. Aspek hukum dari *cyber law* sangat luas, yaitu dalam hukum administrasi, perdata dan pidana. Tiga bidang hukum siber disebut hukum siber. Selain memiliki manfaat positif bagi manusia, misalnya mempermudah segala urusan pengelolaan informasi, juga dapat berdampak negatif dan merugikan bagi anggota masyarakat, misalnya peristiwa pemalsuan, penipuan, pencurian data, provokasi, pornografi, perjudian, pembajakan hak cipta. . Kejahatan yang terjadi melalui suatu jaringan atau pada suatu jaringan (dalam suatu jaringan) atau di luar jaringan pada saat menggunakan komputer, kejahatan ini sering disebut *cybercrime*.

Kemajuan teknologi yang dihasilkan dari budaya manusia tidak hanya berdampak positif dalam arti dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, tetapi juga berdampak negatif bagi perkembangan dan peradaban manusia. Dampak negatif tersebut berkaitan dengan dunia kejahatan, Kejahatan erat kaitannya dan menjadi bagian dari produk budaya. Artinya, semakin modern budaya dan metode suatu negara, semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Istilah hukum pidana di bidang teknologi informasi merupakan istilah hukum, yaitu istilah yang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam ketentuan ini diatur mengenai mata pelajaran Analisis Kepegawaian dan Analisis Teknologi Komputer. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bukti telah berkembang dengan munculnya

bukti dalam bentuk elektronik., dan/atau dokumen elektronik yang dikenal dengan istilah alat bukti elektronik.

Barang bukti elektronik pertama kali disegel pada tahun 1997, yaitu undang-undang tidak secara tegas mendefinisikan istilah barang bukti elektronik, tetapi Pasal 15 menyatakan bahwa informasi yang tersimpan pada mikrofilm atau media lain adalah alat bukti yang sah. Istilah barang bukti elektronik pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pasal 26A menyatakan bahwa informasi yang disimpan secara elektronik merupakan barang bukti suatu perintah. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 5 UU ITE yang menyebutkan bahwa data elektronik Dokumen elektronik dan cetak merupakan alat bukti yang sah. menurut prinsip ini Barang bukti elektronik adalah informasi yang disimpan dan/atau dikirimkan melalui perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi. Informasi ini diperlukan untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan di pengadilan. Ini bukan sifat fisik perangkat elektronik.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, diketahui ada alat bukti lain yang tidak tercakup dalam hukum pidana. Alat bukti berupa barang bukti elektronik atau yang biasa disebut barang bukti elektronik, seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi secara telekonferensi, mikrofilm yang memuat dokumen perusahaan di samping alat bukti lainnya, seperti rekaman radio kaset. , VCD (*Video Compact Disk*).) atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, faksimili, rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), atau bahkan SMS (*Short Message Service*) atau MMS (*Multimedia Messaging Service*).

Berurusan dengan kejahatan dunia maya telah menjadi masalah yang sulit untuk dibuktikan. Penegak hukum Indonesia seringkali dirugikan dalam menindak pelaku kejahatan siber karena bukti tertulis yang tidak memenuhi persyaratan hukum pidana Indonesia. Sementara upaya untuk menangkap pelaku kejahatan dunia maya harus terus dilakukan, upaya untuk memperluas bukti dan penerapannya merupakan solusi bagi penegakan hukum. Dengan berlakunya KUHP, masalah pembuktian ditangani oleh badan hukum Hukum Pidana (Hukum

Pidana). Sistem ini mengkoordinir proses yang berlangsung dan pekerjaan pembuktian agar lebih sesuai dengan tindakan material terdakwa, untuk menarik kesimpulan akhir tentang apakah terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan atau tidak.

Berbicara tentang ketentuan tentang alat bukti yang diatur dalam KUHP, sejalan dengan hukum peradilan yang berlaku di Indonesia, berarti harus ada alat pengujian untuk alat bukti elektronik untuk memungkinkan menyatakan bahwa alat bukti itu sah di pengadilan, sama Adapun alat bukti lainnya yaitu syarat hukum dan tuntutan materil. Kriteria ini ditentukan berdasarkan jenis bukti elektronik yang dibahas dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk cetak. Persyaratan bahan bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Selain itu, sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 sampai dengan 16 UU ITE dan dari kedua pasal tersebut dapat diambil ketentuan lebih rinci, yaitu sistem elektronik:

Sistem peradilan pidana khususnya alat bukti elektronik sangat penting dan diperlukan sebagai alat bukti suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pidana dan dibuktikan dalam peradilan pidana. Hubungan bukti elektronik ini dengan sistem peradilan pidana, khususnya dengan kerja sistem peradilan pidana, memiliki dua tujuan utama, yaitu perlindungan masyarakat dan penegakan hukum. Selain kedua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki sejumlah tanggung jawab penting, yaitu:

1. Mencegah kejahatan.
2. Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan dengan memberikan pengertian kepada pelaku kejahatan yang upaya pencegahannya gagal.
3. Tinjauan legalitas tindakan pencegahan dan penegakan hukum.
4. Keputusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidaknya tahanan.
5. Perilaku yang tepat dari seseorang yang dinyatakan bersalah.
6. Layanan Pemasyarakatan melalui instrumen negara yang disetujui masyarakat untuk perilaku yang melanggar hukum pidana.

Mengingat fungsi sistem peradilan pidana di atas, bukti elektronik sangat penting untuk kegunaan dan manfaatnya, untuk menilai legitimasi tindakan pencegahan dan penuntutan dan untuk membuat keputusan tentang pengadilan yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa di pengadilan. , menggunakan alat bukti elektronik sebagai bukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang dipersyaratkan oleh polisi. Dikatakan bahwa salah satu syarat materiil bukti elektronik yang diterima di pengadilan adalah suatu informasi atau dokumen elektronik harus terjamin keutuhan dan keasliannya. Dalam pertukaran elektronik, sejumlah besar informasi akan direkam atau disimpan di banyak perangkat dan perangkat. Informasi dan dokumen elektronik, jika tidak dirawat dengan baik, dapat diubah, rusak, atau hilang.

Bidang hukum telah memasuki bidang lain dari masyarakat saat ini, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini. Globalisasi merupakan proses global yang tidak dapat dihindari bagi mereka yang ingin berhubungan dengan dunia internasional, karena mereka yang ingin menghindarinya akan terisolasi dari kemajuan bahkan hubungan internasional. Masalah hukum yang sering dihadapi adalah kejahatan penipuan Internet sehubungan dengan transmisi informasi, komunikasi, atau transaksi elektronik, yaitu dalam hal pembuktian dan kasus-kasus yang terkait dengan kegiatan kriminal -peraturan yang dibuat oleh sistem elektronik. Penggunaan teknologi seperti telepon genggam untuk mengungkap kebenaran dalam suatu perkara pidana dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Diantaranya perkara No. 2525/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

Dalam hal ini bukti berupa buku tabungan Bank Mandiri dengan rekening : 106-00-0304639- AN Yusmadewi dengan (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu: 4097662160534130, 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening: 106-00-1312953-4 A.N Said Bilawal Zarzami dengan 1 (satu) kartu ATM emas Bank Mandiri No. kartu: 4616993219272097, 1 (satu) ponsel OPPO CPH1729 hitam dengan IMEI 1 860485021157322 dan IMEI 2: 860435021157930 dengan kartu SIM Telkomsel dengan MISDDN N: 621000496264696500 dan kartu SIM XL dengan MISDN 896211593724200869 (

satu) model Nokia dengan telepon IMEI 1 berwarna merah : 356035082440344 dan IMEI 2356035082440351 dengan kartu SIM Telkomsel dengan MISDN 6210066225868510333 dan kombinasi menyediakan slot kartu SIM dengan MISDN 621008857258086700 dan 1 (satu) model Nokia 1202 putih dengan IMEI: 353780/00/537947/1.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Lima alat bukti tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum pidana. Dan hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada siapa pun. kecuali ada dua alat bukti yang sah. Hal itu tercantum dalam Pasal 183 KUHP. Selain alat bukti yang umumnya diatur dalam undang-undang, Masih ada alat bukti yang diatur dalam hukum pidana. Termasuk alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait data elektronik dan transaksi menjelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah data elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau barang cetakan. Pada ayat 5 ayat (2) ditegaskan bahwa alat bukti merupakan kepanjangan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pembuktian adalah suatu tindakan yang memuat pedoman dan pedoman proses hukum, yaitu pembuktian suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap seorang terdakwa. Juga merupakan alat bukti yang sah yang digunakan oleh hakim untuk membuktikan suatu tuduhan yang diajukan ke pengadilan dan tidak masuk akal untuk membuktikan suatu tuduhan terhadap seorang terdakwa tanpa dasar hukum dan hal itu dapat dipertimbangkan. Pembuktian dalam hukum pidana itu penting. Apalagi di era globalisasi yang menuntut kehati-hatian ekstra dalam

upaya pemberantasan kejahatan dunia maya. Indonesia menggunakan sistem wettelijk negatif, sistem pembuktian yang memadukan sistem pembuktian yang benar berdasarkan putusan hakim. Jadi tidak sulit untuk mengedit bukti penipuan *online*.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) tidak ditemukan barang bukti elektronik. Istilah alat bukti elektronik pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Perdagangan Elektronik pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Transaksi Elektronik. Hal ini merupakan bagian dari perluasan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP. Tidak perlu memperdebatkan apakah perubahan alat bukti atau perintah sudah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait data elektronik dan perdagangan. Barang bukti elektronik dan cetak adalah barang baru.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik dikatakan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, dalam Pasal 44 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikatakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan dan penuntutan sertutan serta penyiditrokan di pengadilan atas barang jadi, pencetakan berita elektronik atau dokumen elektronik.

Kecermatan hakim merupakan salah satu hal terpenting dalam mengenali pentingnya putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan memiliki kredibilitas hukum, selain itu juga mengandung kepentingan bagi kedua belah pihak untuk dipertimbangkan oleh juri. itu harus dibicarakan dengan hati-hati dan hati-hati. Apabila peninjauan kembali oleh hakim tidak lengkap, benar dan lengkap, maka Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim yang timbul dari peninjauan kembali tersebut.

Hakim juga memerlukan alat bukti dalam analisis perkara, sehingga hasil pembuktian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan langkah terpenting dalam pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan/fakta yang dihadirkan benar-benar terjadi, guna memperoleh putusan hakim yang adil dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sampai jelas baginya bahwa peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, yaitu telah dibuktikan kebenarannya, dan tampak adanya hubungan yang sah antara para pihak.

Pendapat hakim adalah dalil atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara. Pendapat hakim terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pendapat yudisial

Proses hukum adalah yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta persidangan dan ditentukan oleh undang-undang yang harus dicantumkan dalam putusan, misalnya tindakan terhadap penuntut umum. Kesaksian Terdakwa Kesaksian saksi, bukti, dan ketentuan pidana Aturan Proses hukum atas dugaan pelanggaran harus konsisten dengan teori, doktrin, hukum, dan tempat. Pendiri terbatas Apabila unsur-unsur tersebut diterapkan menurut putusan hakim, dianggap sebagai sesuatu yang dapat meringankan atau mencederai terdakwa Yang paling menyakitkan, misalnya, terdakwa pernah dihukum sebelumnya. karena posisinya dan menggunakan benderanya.

2. Ide illegal

Penyimpangan tersebut dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, karakter terdakwa dan agama terdakwa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim harus mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pasal ini bertujuan agar putusan setiap hakim sesuai dengan ketentuan undang-undang dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Jika terjadi pertentangan hukum antara apa yang dianggap keadilan oleh masyarakat dan apa yang merupakan jaminan hukum, maka jaminan hukum tidak boleh dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat harus dikorbankan. Di kalangan

pembuat undang-undang, terdapat kecenderungan untuk selalu memandang lembaga peradilan hanya sebagai lembaga hukum, sarat muatan normatif, diikuti oleh sejumlah aturan peradilan yang sangat ideal dan legal, yang jika digunakan kebenarannya tidak sama. tentang studi moral dan etika. studi hukum (normatif). Cara seorang hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa adalah bahwa “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menentukan hukuman, yang oleh masyarakat dan terdakwa dianggap sebagai hukuman yang pantas dan adil” . Untuk mencapai ini, hakim harus mempertimbangkan:

1. Sifat kejahatan (baik pidana atau kejahatan).
2. Ancaman hukuman atas suatu kejahatan. Keadaan dan keadaan pada saat kejahatan itu dilakukan (yang memberi dan meringankan).
3. Terdakwa adalah terpidana penjahat atau penjahat tunggal, tua atau muda.
4. Penyebab kejahatan.
5. Tingkah laku terdakwa dalam penyidikan perkara.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan hakim sosial dalam memutus suatu perkara antara lain:

1. Memperhatikan sumber hukum dan nilai tidak tertulis yang hidup di masyarakat.
2. Memperhatikan baik buruknya sifat terdakwa serta nilai-nilai yang melunakkan dan merendahkan terdakwa.
3. Perhatikan ada tidaknya keselamatan, kesalahan, peran korban.
4. Penyebab masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu diterapkan atau ditegakkan.
5. Penyebab budaya, yaitu hasil kegiatan kreatif dan emosional berdasarkan pemikiran manusia dalam kehidupan sosial.

Putusan Nomor : 2525/Pid.Sus/2019/PN Mdn, berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menganggap terdakwa I Muhammad Fauzi, terdakwa II M. Arsal, terdakwa III Afdiyan, terdakwa IV Kiki Rizki Yunanda telah terbukti. secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa V Ahmad Taufan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam perintah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu penyebarluasan informasi yang tidak benar dan

menyesatkan yang menimbulkan kesulitan. kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sesuai dengan undang-undang dan dikenakan sanksi pidana.dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 55 ayat (1). KUHP 1.

Sedangkan dakwaan kedua dapat membuktikan secara langsung dakwaan yang paling kuat sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, yaitu dakwaan kedua dan pertama yang melanggar Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Pemindahtanganan dengan Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pokok

Unsur-unsur pokok dakwaan pertama sama dengan unsur-unsur dakwaan pertama dan karena unsur-unsur itu dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan, sehingga lengkap, maka unsur ini.

2. Sebagai pesta pertunangan penerima yang telah menerima atau menerima secara terbuka, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. dana yang dia tahu atau punya alasan untuk curiga tapi dari perintah transfer ilegal Unsur partisipan adalah penerima yang dengan sengaja diterima atau ditempatkan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer yang tidak sah.

Selama persidangan tidak ada unsur pengampunan atau unsur yang dapat membatalkan kesalahan terdakwa, terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Terdakwa dinyatakan bersalah dan divonis bersalah, kemudian para terdakwa dikenakan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan Majelis Peradilan. Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan yang baik untuk dibebaskan dari penjara, harus dinyatakan bahwa para terdakwa tetap dalam tahanan.

Sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

1. Keadaan yang memberatkan

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

2. Keadaan yang meringankan

- a. Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- b. Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- c. Para terdakwa tidak pernah dihukum.

Terdakwa berada dalam tahanan negara, jadi wajar saja jika masa penahanan terdakwa dicabut sama sekali dari hukuman yang akan datang, dan para terdakwa ditahan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi Transaksi Elektronik dengan Pasal 55 ayat (1) 1. KUHP, Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 tentang pengalihan dengan Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kasus ini.

Menurut hakim, dia memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Fauzi, Terdakwa II M. Arsal, Terdakwa III Afdiyan, Terdakwa IV Kiki Rizki Yunanda, Terdakwa V Ahmad Taufan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut. menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan melakukan tindak pidana sebagai anggota dengan melakukan, dengan sengaja menerima atau menerima, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. orang, dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah pemindahan yang dibuat melawan hukum sebagaimana dibebankan pada biaya substitusi pertama pertama dan biaya substitusi kedua kedua.
2. Terdakwa Muhammad Fauzi, Terdakwa II M. Arsal, Terdakwa III Afdiyan, Terdakwa IV Kiki Rizki Yunanda, Terdakwa V Ahmad Taufan divonis : 4 (empat) tahun 6 (enam) tahun penjara.bulan) menurun selama persidangan Titik. jangka waktu penangkapan dan penahanan serta denda sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan.
3. Penetapan bahwa jangka waktu penangkapan dan penahanan terdakwa telah dicabut seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Jelaskan bahwa terdakwa tetap berada di penjara.
5. Nyatakan bukti sebagai berikut:
 - a. Dikembalikan kepada saksi korban Ir. Hormat Bochem SS. Sinaga, MBA berupa uang yang disita dari terdakwa V Ahmad Taufan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
 - b. Barang bukti yang disita dari terdakwa Afdiyan dikembalikan ke PT Bank Mandiri berupa 1 (satu) buku deposito Bank Mandiri dengan nomor rekening : 106-00-0304639- AN Yusmadewi dengan (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 4097662160534130.
 - c. Barang bukti yang disita dari terdakwa V Ahmad Taufan dikembalikan ke PT Bank Mandiri

Termasuk dalam putusan ini adalah putusan hakim yang antara lain terdakwa I Muhammad Fauzi, terdakwa II M. Arsal, terdakwa III Afdiyan, terdakwa IV Kiki Rizki Yunanda, terdakwa V Ahmad Taufan yang terbukti secara sah turut serta dalam kegiatan tersebut dengan sengaja. dan tidak berhak menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dan melakukan tindak pidana sebagai anggota yang membuat, dengan sengaja menerima atau menerima, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah pemindahan yang dilakukan secara melawan hukum. dibebankan pada muatan substitusi pertama pertama dan muatan substitusi kedua pertama. Unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) sudah terpenuhi, yaitu kesengajaan dan tanpa izin, penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan, serta kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Namun hukuman tersebut tidak sesuai dengan tuntutan JPU yaitu 6 (enam) tahun, dibandingkan dengan putusan hakim yang mengurangi hukuman menjadi 4 (empat) tahun 6 (enam bulan). jangka waktu penangkapan dan penahanan serta denda sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan.

Putusan hakim menurut putusan hakim merupakan hasil musyawarah berdasarkan gugatan dengan segala alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan hakim adalah pernyataan hakim untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan visi dan praktek teoritis pengadilan, maka putusan hakim adalah: Suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim atas kedudukannya dalam peradilan pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan undang-undang yang mengatur tentang perkara pidana di pengadilan. pengadilan. umum mengajukan hukuman atau pembebasan atau pembebasan dari semua tuntutan hukum yang dibuat secara tertulis untuk menyelesaikan masalah.

SIMPULAN

Penyelenggaraan alat bukti elektronik sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE merupakan alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU ITE, data elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau barang cetakan merupakan alat bukti yang sah, dalam hal ini alat bukti dapat diperoleh dalam bentuk elektronik. dokumen elektronik dan pencetakan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE, berupa data elektronik dan dokumen elektronik, yang tidak terbatas pada teks, suara, gambar, peta, formulir, gambar, electronic data interchange (EDI), elektronik surat (surat elektronik), telegraf, teleks, telegram atau sejenisnya, surat, lencana, nomor, kode akses, lencana, atau perforasi yang dibuat dengan arti atau dapat dipahami oleh orang yang membuat, mengirim, mengirim, menerima, atau menyimpan dalam analog, digital, elektromagnetik, optik, elektronik.

Lokasi bukti elektronik dalam kejahatan penipuan Pengecualian alat bukti dalam media elektronik diatur dalam Pasal 184 KUHP tentang dilakukannya suatu tindak pidana. Namun, alat bukti elektronik dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Data dan Transaksi Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah atas Data Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Produk Cetakan tersebut. perpanjangan alat bukti yang sah menurut hukum pidana.Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Data dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa Informasi Data Elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, namun terdapat ketentuan pada ayat (4) mengenai data elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini serupa dengan KUHP jika harus ditulis dengan undang-undang. dan surat-surat serta dokumen-dokumen yang menurut undang-undang harus berupa akta yang disahkan atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 2525/Pid.Sus/2019/PN.Mdn terlibat dalam tindak pidana penipuan menggunakan teknologi informasi - informasi Melalui sistem pembuktian hukum negatif bahwa alat bukti tersebut tidak sesuai dengan hukum dan ketertiban. Hakim juga membutuhkan penjelasan ahli untuk menentukan fakta yang benar dari alat bukti elektronik yang berkaitan dengan Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Transaksi Elektronik. Hal ini umumnya menilai keabsahan alat bukti yang menunjukkan bahwa data elektronik dan dokumen elektronik dibuktikan oleh ahli atau ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Imron, Ali dan Iqbal, Muhamad, *Hukum Pembuktian*, Banten: Umpam Press, 2019.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 2010.
- Pribadi, Insan, Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 1 Nomor 3, Januari 2018.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 2016.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.

- Sadiki, Achmad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Sitompul, Asril. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Sitompul, Josua, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015
- Sumarwani, Sri, *Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Perubahan Hukum, Volume 1 Nomor 3. Desember 2014.
- Syarief, Elza dkk, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam*, *Journal of Judicial Riview*, Volume XVII Nomor 1, Juni 2015.

